



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Sekretaris Daerah  
2. Asisten  
3. Staf Ahli  
4. Inspektur Daerah  
5. Kepala Badan  
6. Kepala Dinas  
7. Sekretaris DPRD  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
9. Kepala Bagian  
10. Camat  
11. Lurah  
12. Direktur Rumah Sakit Daerah  
13. Direktur BUMD  
14. Kepala Sekolah TK Negeri  
15. Kepala Sekolah SD Negeri  
16. Kepala Sekolah SMP Negeri  
di Lingkungan Pemerintah Kota Malang  
di  
Malang

SURAT EDARAN  
NOMOR **25** TAHUN 2022  
TENTANG  
CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA  
HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH

**A. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

**B. Maksud dan Tujuan**

Memberikan pedoman kepada ASN tentang penerapan kebijakan cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Instansi Pemerintah.

### C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat kebijakan cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

### D. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

### E. Isi Edaran

#### 1. Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara

- a. Kepala Perangkat Daerah dan/atau pejabat yang berwenang **dapat memberikan cuti tahunan** pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
- b. Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan dimaksud dilakukan dengan **mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai** dari masing-masing perangkat daerah.

#### 2. Protokol Perjalanan

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik, dan/atau ke luar negeri selama periode hari libur nasional dan cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, agar selalu memperhatikan dan mematuhi :
  - status risiko persebaran Covid-19 di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan;
  - peraturan dan/atau kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
  - kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Perhubungan;

- protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
  - penggunaan *platform* PeduliLindungi.
- b. Kepala Perangkat Daerah agar memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungannya **tidak menggunakan kendaraan dinas** untuk kepentingan mudik, berlibur, **ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas.**

### 3. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala Perangkat Daerah agar :

- a. Menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan perangkat daerah masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran; dan
- b. Memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar ketentuan dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

### F. Penutup

- 1. Pimpinan Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada Walikota atas pelaksanaan Surat Edaran walikota ini;
- 2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal **25 April 2022** .

WALIKOTA MALANG, **l**

**l** SUTIAJI

Tembusan Yth.:


- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
- 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 4. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
- 5. Inspektur Daerah Kota Malang;
- 6. Kepala BKPSDM Kota Malang.

## G. Penutup

1. Bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan di Kota Malang, agar melaporkan ke Dinas Kesehatan dengan *call center* melalui Layanan Tanggap Covid-19 di PSC (*Public Safety Center*) 119 dengan menghubungi 119 ext 9 dan nomor 08113664119 apabila membutuhkan informasi tentang Covid-19 atau informasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
2. Surat Edaran ini akan dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 19 April 2022

WALIKOTA MALANG,  
  
SUTIAJI

### Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang.